

# Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Kepemimpinan CPOPC dalam Menentang Regulasi Pembatasan Sawit oleh EU Green Deal pada Periode 2020–2025

Jeremia Immanuel Eliando<sup>1</sup>,

Elistania<sup>2</sup>

Agung Permadi<sup>3</sup>

Natalia Nadeak<sup>4</sup>

## Abstrak

*This study examines Indonesia's economic diplomacy through its role and leadership in the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) in countering the European Union's palm oil restrictions under the EU Green Deal during the 2020–2025 period. The research aims to describe Indonesia's economic diplomacy strategies, the forms of leadership exercised within CPOPC, and the extent to which these efforts have responded to European regulatory pressures. The study employs a qualitative-descriptive method, drawing on secondary data from official reports, policy documents, and academic publications. The findings indicate that Indonesia has utilized CPOPC as an instrument of collective diplomacy with Malaysia to strengthen bargaining power, engage in negotiations, and lobby the European Union regarding palm oil discrimination. Indonesia's leadership is reflected in joint policy initiatives, coordinated communication strategies, and the promotion of sustainable palm oil practices. However, its effectiveness continues to face challenges from the EU's environmental narrative and the dynamics of global political-economic competition.*

Kata Kunci: *Economic Diplomacy, Indonesia, CPOPC, EU Green Deal, Palm Oil*

## Pendahuluan

Globalisasi dan modernisasi telah mendorong transformasi besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan ini membawa manfaat melalui peningkatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi antarnegara, namun seringkali mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali, deforestasi, serta industrialisasi yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem dalam skala luas. Laporan UNEP tahun 2021 menunjukkan bahwa 75% daratan bumi telah berubah akibat aktivitas manusia, sementara satu juta spesies terancam punah. Pandemi Covid-19 mempertegas kerentanan sistem global dan mendorong perubahan paradigma pembangunan, terutama di Uni Eropa.

Uni Eropa merespons krisis lingkungan dengan meluncurkan European Green Deal pada 2019 sebagai strategi pertumbuhan berkelanjutan menuju netralitas karbon pada 2050.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

<sup>2</sup> Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

<sup>3</sup> Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

<sup>4</sup> Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur

Kebijakan ini memperkuat komitmen Perjanjian Paris dan diperkuat oleh deklarasi darurat iklim Parlemen Eropa. Salah satu instrumen kunci adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berlaku mulai Juni 2023. Regulasi ini menargetkan sejumlah komoditas, termasuk minyak sawit, agar bebas dari deforestasi setelah 31 Desember 2020. Meski bertujuan melindungi lingkungan, EUDR menimbulkan beban biaya kepatuhan, terutama bagi petani kecil di negara produsen, serta dinilai diskriminatif karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi negara berkembang (European Commission, 2019).

Bagi Indonesia, kebijakan ini berdampak signifikan. Minyak sawit menyumbang devisa ekspor besar, yakni sekitar 25,61 miliar dolar AS pada 2023 atau 10% dari total ekspor nasional. Namun, Uni Eropa yang menjadi pasar utama keempat berpotensi berkurang hingga 30% akibat hambatan regulasi, menimbulkan potensi kerugian Rp30–50 triliun per tahun dan mengancam keberlangsungan jutaan tenaga kerja. Data GAPKI menunjukkan ekspor ke Uni Eropa mencapai 4 juta ton pada 2023, angka yang terancam turun drastis karena kewajiban pelacakan asal-usul dan verifikasi bebas deforestasi yang rumit.

Lebih jauh, Green Deal juga dikritik sebagai bentuk neokolonialisme lingkungan. Akademisi seperti Jason Hickel menilai transisi hijau Eropa mengabaikan tanggung jawab historis emisi negara maju dan memperdalam ketimpangan global. Permintaan besar terhadap bahan mentah strategis seperti nikel dan kobalt yang bersumber dari negara berkembang juga memperkuat kekhawatiran eksploitasi sumber daya tanpa imbal balik alih teknologi yang memadai. Dengan demikian, kebijakan ini berisiko menimbulkan ketidakadilan ekologis dan ekonomi bagi negara-negara Selatan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia bersama Malaysia mengintensifkan diplomasi melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang berdiri sejak 2015. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah koordinasi negara produsen sawit untuk menyusun standar keberlanjutan bersama, memperkuat posisi tawar, serta melawan kampanye negatif terhadap sawit. Hingga kini, CPOPC juga didukung oleh Honduras dan Papua Nugini, serta diminati oleh sejumlah negara Afrika. Indonesia sebagai produsen terbesar berperan memimpin organisasi ini, terutama dalam merespons kebijakan EUDR (Pertiwi, S., 2020).

Studi sebelumnya telah menyoroti strategi CPOPC, antara lain melalui *ministerial meeting* untuk perumusan kebijakan, *joint mission* untuk diplomasi bilateral, serta opsi advokasi hukum di WTO. Namun, penelitian ini berbeda karena fokus pada diplomasi ekonomi Indonesia dan kepemimpinannya dalam CPOPC dalam menghadapi EUDR, bukan sekadar dampak perdagangan seperti yang diteliti pada kebijakan RED II. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menegaskan bagaimana Indonesia menggunakan peran kepemimpinannya di CPOPC sebagai instrumen diplomasi ekonomi dalam melindungi kepentingan nasional dari regulasi Uni Eropa.

Latar belakang masalah di atas mendorong penulis untuk mengajukan pertanyaan penelitian *Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia melalui CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) dalam menentang regulasi pembatasan sawit yang diberlakukan oleh EU Green Deal periode 2020-2025?*

## **Pembahasan**

Pemanasan global dan dampak iklim ekstrem mendorong Uni Eropa mengambil langkah strategis melalui European Green Deal (EGD) yang diluncurkan pada Desember 2019. Tujuan utamanya adalah menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral karbon pada 2050. Green Deal bukan hanya kebijakan lingkungan, tetapi cetak biru transformasi ekonomi-sosial lintas sektor, meliputi energi, industri, transportasi, pertanian, hingga keuangan. EGD didukung kerangka

pembiayaan besar, antara lain *European Green Deal Investment Plan* senilai €1 triliun dan *Just Transition Mechanism* untuk memastikan transisi hijau berjalan adil, khususnya bagi daerah bergantung pada energi fosil. Selain itu, *EU Taxonomy Regulation* (2020) menetapkan klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan untuk mencegah *greenwashing*. Kebijakan ini terus diperkuat dengan berbagai pilar, termasuk *EU Climate Law*, *Fit for 55 Package*, *Biodiversity Strategy for 2030*, *Farm to Fork Strategy*, serta regulasi penting terkait deforestasi. Semua ini menunjukkan komitmen Eropa untuk memimpin diplomasi iklim global sekaligus memperkuat ketahanan ekonominya (Leonard et al, 2021).

#### *Pilar Utama EU Green Deal dan Pembentukan Regulasi Pembatasan Sawit (EUDR)*


EGD berdiri di atas delapan pilar strategis: (1) *Climate Action* dengan target pengurangan emisi 55% pada 2030; (2) *Clean and Secure Energy*; (3) *Sustainable Industry*; (4) *Building and Renovation*; (5) *Sustainable Mobility*; (6) *Farm to Fork Strategy*; (7) *Biodiversity and Ecosystem Restoration*; dan (8) *Zero Pollution*. Pilar-pilar ini mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik. Secara lingkungan, EGD menekankan dekarbonisasi dan perlindungan ekosistem. Dari sisi sosial, transisi hijau harus inklusif, dengan mekanisme kompensasi bagi kelompok rentan. Sementara itu secara ekonomi, EGD diarahkan untuk memperkuat daya saing industri hijau dan membuka peluang kerja berbasis inovasi.

Salah satu instrumen terpenting dalam kerangka EGD adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR), diadopsi pada Mei 2023 dan berlaku mulai Desember 2024 bagi perusahaan besar serta Juni 2025 bagi usaha kecil-menengah. Regulasi ini menggantikan *EU Timber Regulation* dengan cakupan lebih luas, meliputi tujuh komoditas berisiko tinggi: kelapa sawit, kedelai, kayu, kakao, kopi, karet, dan daging sapi. EUDR lahir dari keprihatinan atas hilangnya sekitar 420 juta hektar hutan global dalam tiga dekade terakhir, di mana ekspansi perkebunan sawit disebut sebagai salah satu penyebab utama. Uni Eropa menilai konsumsi domestiknya berkontribusi besar pada deforestasi tropis, sehingga merasa wajib memastikan produk yang masuk pasar internal bebas dari praktik merusak lingkungan. Regulasi ini mewajibkan pelaku usaha menerapkan *due diligence* ketat, termasuk pelacakan geo-lokasi lahan, uji legalitas negara asal, serta klasifikasi risiko negara produsen. Komisi Eropa juga mewajibkan pengawasan dan sanksi tegas bagi pelanggaran. Dengan prinsip *deforestation-free supply chain*, EUDR diposisikan sebagai upaya Uni Eropa mendorong tata kelola perdagangan global yang lebih berkelanjutan (Amalia, S. & Yuwono, P., 2022).

Regulasi (EU) 2023/1115 menetapkan bahwa tujuh komoditas utama – minyak kelapa sawit, kedelai, kayu, kakao, kopi, karet, dan daging sapi – beserta produk turunannya hanya dapat beredar di pasar Uni Eropa jika memenuhi tiga syarat utama: bebas deforestasi (tidak berasal dari lahan yang dibuka setelah 31 Desember 2020), legal sesuai hukum negara asal, serta dapat ditelusuri asal-usulnya melalui informasi geolokasi. Perusahaan diwajibkan melakukan *due diligence* untuk memastikan kepatuhan tersebut, sementara Komisi Eropa mengklasifikasikan negara produsen ke dalam kategori risiko rendah, standar, atau tinggi dengan konsekuensi pengawasan berbeda. Negara yang dikategorikan berisiko tinggi akan menghadapi prosedur verifikasi paling ketat. Sanksi bagi pelanggaran cukup berat, mulai dari denda administratif, penyitaan produk, hingga larangan ekspor sementara ke pasar Eropa. Regulasi ini berlaku penuh pada Desember 2024 untuk perusahaan besar, sementara usaha kecil dan menengah memiliki tenggat hingga Juni 2025.

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua produsen sawit terbesar, menghadapi dampak paling signifikan karena beban kepatuhan tinggi berpotensi menyingkirkan petani kecil yang

menguasai hampir separuh total perkebunan. Sebagai respons, industri sawit mengembangkan standar sertifikasi sukarela seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO dimaksudkan untuk memastikan praktik produksi sawit berkelanjutan, dengan standar meliputi larangan deforestasi, perlindungan hak pekerja, serta keterlacakan rantai pasok. Namun, sebagian kalangan menilai RSPO belum sepenuhnya diakui Uni Eropa karena standar tersebut masih dianggap longgar dan lemah dalam penegakan hukum. Meski begitu, keberadaan RSPO menjadi instrumen penting dalam menunjukkan upaya negara produsen dan pelaku industri untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar internasional.



**Grafik Penurunan Ekspor Sawit Ke Eropa**


Sumber: Diambil dari Gapki.id – UU anti deforestasi Eropaancam ekspor sawit Indonesia

Dengan cakupan dan kewajiban yang luas, EUDR tidak hanya menjadi kebijakan lingkungan, tetapi juga instrumen perdagangan global yang memengaruhi jutaan pelaku usaha di negara produsen. Regulasi ini menegaskan upaya Uni Eropa dalam mengaitkan standar lingkungan dengan akses pasar, sekaligus menimbulkan tantangan besar bagi Indonesia dan negara-negara Global Selatan. Bagi negara produsen, khususnya Indonesia dan Malaysia, EUDR menimbulkan tantangan berat. Indonesia khawatir aturan ini memberatkan 41% petani sawit skala kecil. Malaysia menyuarakan kekhawatiran serupa. Negara lain seperti Nigeria, Papua Nugini, Honduras, dan Kolombia juga berpotensi terdampak. Organisasi lingkungan Eropa, seperti Greenpeace, WWF, dan Friends of the Earth, aktif mendukung penerapan regulasi ini dengan menyoroti dampak sawit terhadap deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pelanggaran hak masyarakat lokal. Sementara itu, negara produsen menilai regulasi ini diskriminatif karena meningkatkan biaya kepatuhan, menurunkan daya saing, dan berpotensi melemahkan kesejahteraan jutaan tenaga kerja yang bergantung pada industri sawit.

#### *Terbentuknya Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)*

Industri minyak kelapa sawit telah lama menjadi penopang ekonomi utama bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara kolektif menyumbang lebih dari 85% produksi sawit global. Namun, dominasi tersebut sejak awal 2000-an menghadapi tekanan yang semakin

besar dari negara-negara konsumen, terutama Uni Eropa, terkait isu deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Kampanye negatif terhadap sawit semakin meningkat setelah munculnya kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *Indirect Land Use Change* (ILUC) yang dianggap diskriminatif (European Parliament, 2019).



### Data Statistik Produsen Minyak Kelapa Sawit Di Dunia

Sebagai respons strategis, Indonesia dan Malaysia mendirikan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, ditandai dengan penandatanganan *Charter Establishing the CPOPC* oleh Rizal Ramli (Menko Kemaritiman dan SDA Indonesia) dan Datuk Amar Douglas Uggah Embas (Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia), serta disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak. Sekretariat permanen CPOPC ditempatkan di Jakarta, dengan dukungan dana awal masing-masing negara sebesar USD 5 juta (CPOPC, 2015).

Dalam perjalanannya, CPOPC telah menjalankan sejumlah fungsi strategis yang memperkuat posisi negara produsen sawit di panggung internasional. Salah satu peran utamanya adalah melakukan harmonisasi standar nasional melalui integrasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) agar dapat diakui setara dengan standar internasional. Upaya ini tidak hanya menegaskan komitmen negara produsen terhadap prinsip keberlanjutan, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi teknis yang penting dalam menghadapi tekanan regulasi global (Susanto & Sugiarto, 2021); Suharyo & Wahyuni, 2022). Kedua sertifikasi ini diposisikan sebagai instrumen domestik yang setara dengan standar internasional, sekaligus melindungi petani kecil yang menguasai  $\pm 40\%$  produksi sawit Indonesia. Selain itu, CPOPC berfungsi sebagai wadah advokasi global, tercermin dari misi diplomasi bersama ke Brussels pada 2023 untuk menyampaikan keberatan terhadap *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* yang dinilai diskriminatif. Melalui pendekatan kolektif, Indonesia bersama Malaysia mengartikulasikan posisi bahwa regulasi tersebut berpotensi menyingkirkan petani kecil dari rantai pasok global, sehingga perlu ditinjau dengan lebih adil (CPOPC, 2017, 2018).

CPOPC juga menginisiasi *Smallholders Inclusivity Program* yang secara khusus bertujuan memastikan petani kecil tetap terlibat dalam rantai nilai sawit global. Program ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan yang tidak hanya diukur dari sisi lingkungan, tetapi juga dari dimensi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan. Di samping itu, CPOPC aktif memperluas basis keanggotaannya dengan mengajak Kolombia, Honduras, Ghana, dan Papua

Nugini sebagai negara pengamat maupun calon anggota tetap. Ekspansi ini menunjukkan komitmen organisasi untuk membangun solidaritas lintas kawasan, sekaligus memperkuat legitimasi kolektif negara produsen dalam menghadapi tekanan pasar internasional.

Secara keseluruhan, keberadaan CPOPC merepresentasikan bentuk kerja sama Selatan–Selatan yang relatif jarang mendapat sorotan dalam tata kelola perdagangan global. Indonesia, sebagai motor penggerak, memainkan peran sentral dalam menegaskan bahwa kebijakan deforestasi Eropa tidak dapat diterapkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi negara berkembang yang sangat bergantung pada komoditas sawit. Dengan demikian, lahirnya CPOPC tidak hanya merupakan inisiatif ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik: membangun solidaritas *Global South* dalam menghadapi hegemoni regulasi dari negara konsumen.

### *Peran Indonesia dalam CPOPC*

Sebagai produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi lebih dari 45 juta metrik ton CPO pada 2023 (58% dari total global), Indonesia menempati posisi sentral di CPOPC. Peran ini tampak dalam tiga dimensi: kepemimpinan diplomatik, advokasi kolektif, dan fungsi penghubung kebijakan nasional–internasional. Peran Indonesia dalam CPOPC dapat ditelusuri melalui tiga dimensi utama.

Pertama, dari sisi kepemimpinan diplomatik, Indonesia menjadi motor penggerak sejak pertemuan awal *Senior Officials Meeting (SOM)* tahun 2016 di Jakarta hingga berbagai *Ministerial Meeting* berikutnya. Konsistensi Indonesia tampak dalam memimpin agenda harmonisasi antara ISPO dan MSPO, memperluas basis keanggotaan, serta menolak kebijakan diskriminatif seperti *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *Indirect Land Use Change (ILUC)*. Pada *10th Ministerial Meeting CPOPC* yang diselenggarakan di Bali tahun 2022, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kelapa sawit justru merupakan solusi atas krisis pangan dan energi global, bukan ancaman deforestasi sebagaimana dituduhkan oleh sebagian pihak (Fajar & Supriadi, 2023).

Kedua, dari aspek advokasi kolektif, Indonesia memanfaatkan CPOPC sebagai platform diplomasi publik melalui penyelenggaraan *Public Diplomacy Program* di kota-kota strategis dunia, seperti Brussels, Madrid, Paris, dan Washington D.C. Upaya ini diperkuat dengan forum *High-Level Palm Oil Dialogue* yang menghadirkan perwakilan resmi negara produsen dan pejabat tinggi Uni Eropa. Dalam prosesnya, Indonesia tidak hanya menekankan argumen ekonomi, tetapi juga melibatkan riset akademis, asosiasi industri seperti GAPKI, serta perwakilan petani untuk membangun narasi positif tentang sawit. Advokasi ini menekankan prinsip *common but differentiated responsibilities (CBDR)* sebagai kritik terhadap penerapan standar seragam EUDR yang mengabaikan kondisi sosial-ekonomi negara berkembang (GAPKI, 2023).

Ketiga, peran Indonesia tampak jelas dalam fungsi penghubung kebijakan antara agenda domestik dan internasional. Melalui CPOPC, Indonesia mendorong implementasi kebijakan nasional seperti mandatory ISPO 2020–2025, program *Smallholders Inclusivity*, serta peluncuran sistem digital *e-STDB* dan *clearing house* yang meningkatkan keterlacakan rantai pasok. Pada 2023, Indonesia memimpin *CPOPC Mission to Brussels* untuk menegosiasikan penerapan EUDR yang lebih adil bagi petani kecil. Upaya ini dilanjutkan dengan inisiatif pembentukan *Ad Hoc Joint Task Force on EUDR* pada 2024 bersama Malaysia dan Uni Eropa, yang membahas panduan teknis agar regulasi deforestasi tidak mendiskriminasi negara-negara produsen sawit (Pacheo et al, 2021); Jelsma et al, 2022).

### *Diplomasi Ekonomi Indonesia melalui CPOPC*

Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia memiliki kepentingan vital dalam mempertahankan pasar Uni Eropa. Dengan adanya EU Green Deal, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa diskriminasi terhadap produk sawit yang dianggap tidak berkelanjutan. Dalam kerangka CPOPC, Indonesia menjalankan peran kepemimpinan dengan beberapa strategi utama.

Sejak *Senior Officials Meeting (SOM)* pertama pada 2016 di Jakarta, Indonesia menegaskan posisinya sebagai motor penggerak. Kepemimpinan diplomatik ini tercermin dalam upaya harmonisasi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) agar memiliki pengakuan internasional yang setara dengan standar global, termasuk *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. Langkah ini memperlihatkan strategi Indonesia dalam memperkuat legitimasi keberlanjutan melalui instrumen kebijakan domestik sekaligus menjadikannya instrumen diplomasi. Pada level diplomasi politik, Indonesia konsisten menolak regulasi diskriminatif yang diusulkan Uni Eropa, seperti *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *Indirect Land Use Change (ILUC)*. Penegasan bahwa kelapa sawit merupakan solusi krisis pangan dan energi global disampaikan secara langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam *10th Ministerial Meeting CPOPC* di Bali tahun 2022. Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana Indonesia menggunakan forum multilateral berbasis komoditas sebagai ajang untuk membalik narasi negatif terhadap sawit menjadi narasi strategis tentang kontribusinya bagi pembangunan berkelanjutan.

Selain diplomasi politik, Indonesia juga mengembangkan advokasi kolektif melalui diplomasi publik di kota-kota strategis dunia, seperti Brussels, Madrid, Paris, dan Washington D.C. Melalui *High-Level Palm Oil Dialogue*, Indonesia bersama Malaysia berupaya membangun komunikasi langsung dengan pejabat tinggi Uni Eropa. Diplomasi ini tidak hanya menghadirkan pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan akademisi, asosiasi industri seperti GAPKI, serta kelompok petani sawit. Pendekatan ini mencerminkan diplomasi ekonomi yang berbasis inklusi, di mana kepentingan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil disatukan untuk memperkuat narasi positif sawit di pasar global.

Lebih jauh, Indonesia memanfaatkan CPOPC untuk memperjuangkan keterlibatan petani kecil dalam rantai pasok global melalui Smallholders Inclusivity Program. Program ini menjadi jawaban atas tantangan terbesar EUDR, yakni risiko eksklusi petani kecil akibat keterbatasan akses teknologi, legalitas lahan, dan kemampuan sertifikasi. Pada 2023, Indonesia memimpin *CPOPC Mission to Brussels* yang menegosiasikan penerapan EUDR agar tidak diskriminatif terhadap petani kecil. Bahkan pada 2024, Indonesia bersama Malaysia dan Uni Eropa membentuk *Ad Hoc Joint Task Force on EUDR* untuk menyusun panduan teknis implementasi regulasi tersebut. Kehadiran inisiatif ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menghubungkan agenda domestic, seperti kewajiban ISPO 2020–2025 dan peluncuran sistem digital *e-STDB*, dengan dinamika regulasi internasional.

Keseluruhan langkah ini menggambarkan diplomasi ekonomi Indonesia melalui CPOPC sebagai proses multilapis: pertama, diplomasi politik tingkat tinggi untuk mempengaruhi kebijakan Uni Eropa; kedua, diplomasi teknis melalui harmonisasi standar dan instrumen keberlanjutan; ketiga, diplomasi naratif melalui kampanye internasional yang membangun citra positif sawit; dan keempat, diplomasi keadilan sosial untuk memastikan inklusi petani kecil. Pendekatan komprehensif ini menegaskan posisi Indonesia bukan hanya sebagai produsen sawit

terbesar, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pembentukan norma global mengenai tata kelola komoditas strategis.

### *Posisi Tawar dan Implikasi Strategis Diplomasi Ekonomi Indonesia*

Kajian diplomasi ekonomi menekankan penggunaan instrumen politik luar negeri untuk mencapai tujuan ekonomi. Sebagai bagian dari soft power, diplomasi ekonomi berperan dalam memperluas akses pasar, melindungi kepentingan komoditas strategis, serta membangun koalisi internasional (Bayne & Woolcock, 2011). Teori kepemimpinan internasional juga relevan, di mana negara dengan kapasitas sumber daya besar dan kepentingan signifikan dapat mengarahkan agenda organisasi internasional. Dalam konteks CPOPC, Indonesia memposisikan diri sebagai pemimpin karena kontribusi dominan terhadap produksi sawit dunia. Literatur terkait menunjukkan adanya benturan narasi antara kebutuhan keberlanjutan lingkungan global dengan kepentingan pembangunan ekonomi negara produsen sawit.

Dari perspektif neoliberalisme institusional, efektivitas diplomasi ekonomi Indonesia melalui CPOPC bergantung pada sejauh mana institusi ini mampu menurunkan biaya negosiasi, menyediakan forum koordinasi, serta menciptakan norma bersama yang mengikat negara produsen (Acharya, 2024). Keberadaan CPOPC memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar kolektif terhadap Uni Eropa, sehingga interaksi yang sebelumnya bersifat asimetris dapat diimbangi dengan solidaritas produsen. Indonesia berhasil menggunakan CPOPC sebagai instrumen posisi tawar dalam menghadapi EUDR. Melalui forum bersama, Indonesia tidak lagi berbicara sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai representasi kepentingan negara-negara penghasil sawit yang mencakup Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Dengan melibatkan Kolombia, Honduras, Ghana, dan Papua Nugini sebagai observer maupun calon anggota, CPOPC menjadi wadah kerja sama Selatan–Selatan yang mengartikulasikan tuntutan negara berkembang terhadap regulasi lingkungan global. Solidaritas ini memperlihatkan bahwa diplomasi komoditas dapat berfungsi sebagai instrumen kolektif untuk melawan regulasi yang dianggap diskriminatif.

Namun, efektivitas CPOPC juga memiliki keterbatasan. Uni Eropa tetap memiliki posisi dominan sebagai pasar utama, sehingga negosiasi lebih sering bersifat reaktif daripada proaktif. Selain itu, kapasitas petani kecil untuk memenuhi standar keberlanjutan masih menjadi titik lemah, yang jika tidak segera diatasi berpotensi melemahkan legitimasi diplomasi Indonesia. Tantangan lain adalah pengakuan internasional terhadap ISPO dan MSPO yang masih kalah dibandingkan skema RSPO yang berbasis multistakeholder. Hal ini menuntut strategi diplomasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kredibilitas standar nasional di mata dunia.

Meski demikian, terdapat implikasi strategis dari diplomasi ekonomi Indonesia melalui CPOPC. Pertama, diplomasi ini memperkuat pengakuan internasional bahwa sawit memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, penyediaan energi terbarukan, dan efisiensi penggunaan lahan. Kedua, melalui inisiatif seperti *Guidance for Smallholders* dan *PALMSTEP (Palm Oil Supply Chain Traceability and Enforcement Program)*, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mengembangkan instrumen teknis yang konkret untuk menjawab tuntutan regulasi global. Ketiga, keterlibatan aktif Indonesia dalam *Ad Hoc Joint Task Force on EUDR* menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya berorientasi pada proteksi, tetapi juga pada penciptaan mekanisme transisi yang lebih adil (*just transition*) bagi negara produsen dan petani kecil (Rahardja et al, 2021); Putri & Rahmanto, 2022.

Dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia melalui CPOPC tidak hanya menjadi sarana defensif untuk melindungi pasar ekspor, melainkan juga instrumen proaktif untuk

membentuk norma dan praktik global dalam tata kelola komoditas sawit. Posisi tawar yang diperoleh Indonesia melalui CPOPC merefleksikan kombinasi antara kepemimpinan politik, inovasi teknis, dan solidaritas Selatan–Selatan yang mampu memberikan alternatif terhadap dominasi regulasi dari negara konsumen. Pada periode 2020–2025, strategi ini menegaskan peran Indonesia sebagai aktor utama dalam diplomasi ekonomi berbasis komoditas strategis yang berimplikasi langsung pada pembangunan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memainkan peran strategis dalam menghadapi tantangan dari European Green Deal dan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada periode 2020–2025. Regulasi ini membawa konsekuensi serius bagi negara produsen sawit karena kewajiban verifikasi ketat, biaya kepatuhan tinggi, serta ancaman eksklusi bagi petani kecil. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai eksportir, tetapi juga sebagai pemimpin dan koordinator upaya kolektif negara produsen sawit global.

Melalui CPOPC, Indonesia melancarkan serangkaian strategi diplomasi. Pertama, diplomasi inisiatif dan kepemimpinan diwujudkan dalam pembentukan forum bersama, posisi kolektif, serta misi tingkat tinggi ke Brussels yang menekan Uni Eropa untuk mempertimbangkan kondisi negara produsen. Kedua, diplomasi koordinasi kolektif dijalankan dengan menyatukan kepentingan Malaysia, Honduras, Kolombia, dan negara pengamat lainnya guna mengadvokasi prinsip non-diskriminasi serta pengakuan sertifikasi nasional (ISPO dan MSPO). Ketiga, diplomasi teknis dan standarisasi difokuskan pada penguatan instrumen sertifikasi, pengembangan dashboard ketertelusuran, serta harmonisasi sistem keberlanjutan agar diakui sejajar dengan standar Uni Eropa. Keempat, diplomasi naratif digunakan untuk membingkai sawit sebagai komoditas yang berkontribusi pada pembangunan pedesaan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Kelima, diplomasi akses dan keadilan untuk petani kecil menjadi agenda utama dalam menuntut transisi yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.

Sejumlah capaian konkret berhasil diraih. Uni Eropa menyetujui masa transisi implementasi EUDR hingga 2025, mengakui pentingnya perlindungan petani kecil, serta membuka ruang penyusunan technical guidance dan forum dialog bersama. Respons ini menunjukkan bahwa diplomasi kolektif Indonesia melalui CPOPC mampu memengaruhi arah kebijakan Eropa, meskipun belum sepenuhnya mengubah substansi regulasi.

Ke depan, Indonesia perlu terus memperkuat peran CPOPC sebagai platform koordinasi regional sekaligus instrumen diplomasi ekonomi global. Hal ini mencakup konsolidasi posisi bersama, promosi narasi positif berbasis data ilmiah, serta penguatan kapasitas teknis petani kecil agar lebih siap menghadapi tuntutan keberlanjutan. Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong diversifikasi pasar non-Eropa untuk mengurangi ketergantungan, sekaligus memperluas jejaring kerja sama South-South.

Dengan demikian, pengalaman diplomasi ekonomi Indonesia melalui CPOPC memperlihatkan bahwa kombinasi kepemimpinan, solidaritas kolektif, diplomasi teknis, dan peningkatan narasi mampu menjadi strategi efektif dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada tata kelola perdagangan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2004). *How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism*. International Organization
- Agustina, D. et al. (2018). *Indonesia's Palm Oil Diplomacy through CPOPC: A Regional Cooperation Approach*. *Journal of International Relations*, 5(2), 101–120.
- Amalia, S. & Yuwono, P. (2022). *European Green Deal and Its Impact on Indonesian Palm Oil: A Trade Analysis*. *Global Trade Review*, 18(4), 233–250.
- Andriani, D. & Harsono, S. (2020). *The Role of CPOPC in Sustainable Palm Oil Promotion*. *Journal of Sustainable Agribusiness*, 7(2), 45–61.
- Bayne, N. & Woolcock, S. (2011). *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*. Routledge.
- Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) (Indonesia dan Malaysia) melakukan kunjungan ke Brussels, Belgia, pada tanggal 30 dan 31 Mei 2023. (2023). <https://news.majalahhortus.com/cpopc-indonesia-dan-malaysia-sambangi-ue-proteseudr/>.
- CPOPC. (2015). *Charter Establishing the Council of Palm Oil Producing Countries*. Kuala Lumpur.
- CPOPC. (2015). *Joint Declaration on the Establishment of CPOPC*.
- CPOPC. (2021). *Joint Press Statement on Palm Oil Sustainability*. CPOPC.org.
- CPOPC. (2023). *About CPOPC*. <https://www.cpopc.net>
- CPOPC. (2023). <https://cpopc.net/pressroom/read/press-release-joint-mission-to-brussels?utm> .
- CPOPC. (2023). *Joint Press Release: The 1st Meeting of the Ad Hoc Joint Task Force on the EUDR*. Retrieved from <https://cpopc.net>.
- European Commission. (2019). *Communication on Stepping up EU Action to Protect and Restore the World's Forests*. COM(2019) 352 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0352>.
- European Commission. (2019). *Joint Working Group Meeting Reports*. Brussels.
- European Commission. (2021). *Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation on Deforestation-free Products*. SWD(2021) 326 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0326>.
- European Commission. (2023). *Regulation on deforestation-free products*. [https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en).
- European Parliament. (2019). <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal#:~:text=On%2011%20December%202019,%20the%20Commission%20presented%20a,just%20transition%20for%20the%20regions%20and%20workers%20affected>.
- Fajar, N. & Supriadi, R. (2023). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Negosiasi EUDR dan Dampaknya pada Perdagangan Sawit. *Jurnal Diplomasi dan Hubungan Internasional*, 9(1), 67–83.
- GAPKI. (2023). *Laporan Tahunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 2023*. Jakarta: GAPKI.
- Hospes, O. & Kentin, A. (2016). *Palm oil certification: The case of the RSPO*. Wageningen University.

- Hospes, O. (2014). *Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy*. Agriculture and Human Values.
- Jelsma, I., Jezeer, R., Govaerts, R., & Verweij, P. (2022). Smallholder Inclusion in Sustainable Palm Oil Value Chains: Challenges and Policy Implications. *Land Use Policy*, 109, 105681. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105681>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Lestari, T. & Mulyadi, R. (2021). *Economic Diplomacy and the Challenge of EUDR: Indonesia's Strategy to Protect Palm Oil Farmers*. *Journal of Economic Diplomacy*, 3(1), 45–60.
- Pacheco, P., Gnych, S., Dermawan, A., Komarudin, H., & Okarda, B. (2021). Strategies for Supporting Smallholder Palm Oil Producers in Global Supply Chains. *World Development*, 138, 105239. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105239>.
- Pertiwi, S. (2020). Palm Oil Diplomacy: Indonesia-Malaysia Cooperation through CPOPC. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 45–63.
- Putri, D. & Rahmanto, B. (2022). Posisi Tawar CPOPC di Tengah Regime EUDR dan Tantangan Globalisasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 123–139.
- Rahardja, S. et al. (2021). *Trade Policy and Palm Oil Advocacy: The Role of Indonesia in CPOPC*. *International Trade Review*, 10(4), 198–212.
- Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115>.